
**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) YANG DIKELUARKAN KEPOLISIAN DALAM
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

Chairunnazri Harahap¹, Edi Yunara², Marlina³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: chairun292@gmail.com¹, edi.yunara@gmail.com², marlina@usu.ac.id³

Abstract: *The process is still carried out the same as other criminal cases, except that at each stage of the examination there is a companion who always accompanies child victims of sexual violence in each examination. Legal regulations related to the issuance of a letter of order to stop the investigation by the Indonesian National Police are regulated in Article 109 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code and Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Investigation. Legal protection for victims of sexual harassment if a letter of order to stop the investigation is issued by the Indonesian National Police is always provided by the Medan Police, but there are a number of obstacles, both from the number of personnel which is still limited and Coordination with the Medan City PPA UPTD.*

Keyword: *Child, Sexual Harassment, Medan Police*

Abstrak: Proses tetap dilakukan sama dengan perkara pidana lainnya, hanya saja dalam setiap tahapan pemeriksaan terdapat pendamping yang senantiasa selalu mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam setiap pemeriksaan. Pengaturan hukum terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP dan Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual apabila diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia selalu diberikan oleh Polrestabes Medan namun hal ini terdapat sejumlah kendala baik dari jumlah personil yang masih terbatas dan Koordinasi dengan UPTD PPA Kota Medan.

Kata kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Polrestabes Medan

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan hanya termasuk ke dalam masalah hukum nasional tetapi juga merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Febri, 2024; Indra Nugraha et al., 2023). Pasal 28 G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,

namun pada kenyataannya masyarakat masih sering menerima perlakuan yang merendahkan derajat manusia (Arohmi et al., 2024). Salah satu perbuatan yang melanggar Pasal tersebut adalah kejahatan pelecehan seksual (Putri et al., 2023).

Kepolisian kerap kali dalam menangani kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak tidak diproses secara hukum, salah satunya yaitu dilakukannya Penghentian Penyidikan atau disebut SP3. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan Surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara

diberhentikan penyidikannya (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020).

Surat Penetapan Penghentian Penyidikan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana (Pane & Nurisman, 2022).

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal tersebut (Kase et al., 2023):

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka,
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana,
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

Mengingat bahwa Pelecehan Seksual khususnya terhadap anak merupakan tindak pidana yang memerlukan perhatian yang serius, maka sangat patut dipertanyakan alasan-alasan pihak Kepolisian untuk menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Republik Indonesia? Bagaimana pengaturan hukum terkait

penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual apabila diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia?

METODE

Jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana artinya penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pembedahan sebagai objek penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2021). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti pada penelitian ini. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga akan membantu peneliti untuk mengetahui korelasi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi lainnya. Hasil penelitian yang akan diperoleh adalah berbentuk suatu argumentasi yang akan menjawab atau memecahkan isu yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Medan:

Proses penyidikan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, terdapat keterlibatan psikolog anak, atau

pendampingan sosial terhadap anak yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, hal ini sifatnya adalah wajib pada saat proses pemeriksaan, apabila tidak ada pendampingan tersebut maka pemeriksaannya tersebut tidak sah. Pemeriksaan juga dilakukan dengan prosedur yang ramah anak, artinya menyesuaikan dengan kondisi psikis anak yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan suasana yang setenang mungkin agar tidak membuat anak trauma dari pemeriksaan dilakukan oleh penyidik.

Tentunya tidak semua orang dapat mendampingi korban dalam proses peradilan/penyidikan. Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendamping diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan Korban dan pendamping yang telah memenuhi syarat, dimana syarat tersebut berupa:

1. Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
2. Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendampingan dapat dilakukan oleh siapa saja laki-laki atau perempuan dengan latar belakang yang berbeda, seperti: Pendamping Hukum, psikologi, sosial. Ada pendamping hukum yang tidak harus sarjana hukum namun memiliki pengetahuan soal hukum dan proses hukum dari pelatihan yang diikutinya disebut *paralegal*. Selain itu, terdapat juga seseorang yang disebut relawan pendamping. Relawan pendamping harus memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya peran pendamping bisa dilakukan oleh siapa saja baik teman sekolah atau teman kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komunitas/keompok pendukung bagi korban yang memiliki kepedulian untuk mendukung dan membantu korban.

Terdapat perlindungan ekstra pada saat pemeriksaan dan rahasia identitas

Pada proses pemeriksaan anak tidak dihadapkan langsung dengan pelaku, hal ini demi menjaga kondisi psikis anak agar tidak merasa diintimidasi oleh pelaku, dan identitasnya pun dirahasiakan.

Penanganan khusus

Pada kasus tindak pidana terhadap anak penyidik yang menangani bukanlah penyidik umum seperti pada tindak pidana umum, penyidik yang menangani adalah penyidik dari unit khusus perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polrestabes Medan. Sehingga penanganannya dibedakan dengan kasus tindak pidana lainnya.

Menurut Marlina Kendala dan hambatan penyidikan tindak pidana terhadap anak antara lain:

1. Berbenturan dengan adat istiadat yang berlaku.
2. Bertentangan dengan norma agama.
3. Ada rasa ketakutan dalam menjalani hidup di masa yang akan datang dengan hadirnya ancaman diputuskan dan tidak ada yang bertanggungjawab.
4. Merasa tidak dapat berbuat sesuatu dan korban cenderung pasrah dan menerima.
5. Penyidik tidak bisa secara penuh melakukan penyidikan dikarenakan korban menutup diri dan tidak terbuka.
6. Seringnya dialami pencabutan penuntutan atau kasus yang dilakukan korban, walaupun proses sidik masih berlangsung.

Menurut Polrestabes Medan, terhadap tindak pidana pelecehan seksual memang sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan korban biasanya datang melapor dengan pendampingnya tidak disertai bukti yang kuat. Pada umumnya korban hanya melaporkan bahwa ia telah dilecehkan seperti diraba-raba bagian tubuh sensitif, dibujuk rayu untuk

berbuat seksual, dan diucapkan kalimat-kalimat bujuk rayu yang melecehkan.

Begitu juga dengan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik seperti dengan kalimat bujuk rayu. Sangat sulit untuk membuktikan hal tersebut karena sejatinya tidak ada bekas yang ditimbulkan. Sekalipun bekas yang ditimbulkan adalah rasa trauma maka harus disertai dengan keterangan medis. Hasil pemeriksaan juga belum tentu beranggapan bahwa ada trauma dari tindakan pelecehan seksual non fisik tersebut. Sehingga dalam hal ini Penyidik tidak bisa melakukan tindakan selanjutnya karena buktinya masih belum terang.

Pengaturan Hukum Terkait Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Polrestabes Medan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap beberapa kasus pelecehan seksual, dalam penelitian ini akan membahas 3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Surat Perintah Penghentian Penyidikan I

Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini dengan pertimbangan:

1. Setelah melalui proses pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap korban yang didampingi oleh orang tua dan setelah dilakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap pelaku (DPG). Dalam pemeriksaan DPG mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan siap bertanggungjawab atas perbuatannya baik berupa ganti rugi dan permintaan maaf.

2. Kemudian baik korban atau orang tua korban menerima permintaan maaf dari pelaku dan menerima ganti rugi yang diberikan korban. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk damai, Penyidik dari Unit PPA sudah menjelaskan kepada korban bahwa sudah sepatutnya pelaku (DPG) untuk dihukum namun korban RG memilih untuk memafkan pelaku (DPG). Dan kesepakatan damai tersebut dituangkan di dalam surat kesepakatan damai.

Terdapat beberapa hal yang tidak tepat atas kewenangan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut, penerapan damai (*restorative justice*) bukan untuk perkara pencabulan. Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk duduk berbicara bersama dalam satu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Penerapan *restorative justice* diatur di dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yakni pada Pasal 5 Ayat 8 yang menyatakan: Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Hal ini menandakan buruknya koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum karena seharusnya dalam melakukan penghentian penyidikan harus ada koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik. Apabila dilihat didalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 3 Ayat 1 yang

menyatakan: Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ,harus memenuhi persyaratan: a. umum; b. khusus.

Berdasarkan keterangan Polrestabes Medan perdamaian dalam kasus pelecehan seksual tidak dilarang menurut Perkap, maka dari itu hal ini tidak menjadi persoalan asalkan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Sehingga apabila kedua belah pihak sepakat damai maka dalam hal ini tidak menjadi persoalan untuk diterbitkan SP3.

Hal ini bukanlah tindakan yang tepat yang diterapkan oleh Polrestabes Medan, karena sejatinya restorative justice tidak dapat digunakan dalam semua perkara pidana termasuk pelecehan seksual dengan alasan sebagai berikut:

1. Memicu trauma saat pertemuan langsung antara korban dan pelaku
2. Kekhawatiran pelaku akan mengambil kesempatan manipulasi korban untuk menerima dan memimalkan kekerasan yang dilakukan
3. Beban bagi korban karena harus menerima perbuatan pelaku karena kesepakatan yang ada
4. Sulit menerapkannya secara ideal
5. Merasa tidak ditangani secara serius

Selain dari pada hal tersebut Pasal yang dijerat kepada pelaku pelecehan seksual adalah Pasal 293 KUHP. Dalam hal ini Penyidik tidak memperhatikan dengan cermat asas *lex specialis derogate legi generali*. Maka seharusnya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan II

Diterbitkannya surat perintah penyidikan ini atas pertimbangan: Bahwa dalam hal ini setelah melakukan pemeriksaan dari keterangan yang disampaikan oleh IP selaku Korban dan juga dari pemeriksaan dari FP selaku pelaku pelecehan seksual. Bahwa

keduanya melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan yang dilakukan oleh FP kepada IP. Dan FP juga bersedia untuk bertanggungjawab atas semua perbuatan yang buat dan siap menikahi IP dan orang tua IP juga telah menerima keputusan tersebut sehingga memilih melalui jalur damai. Karena ia beranggapan bahwa apabila FP dipenjara tidak ada yang bertanggungjawab atas anaknya. Sehingga dalam hal ini dibuat kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut maka tidak jauh berbeda dengan uraian yang pertama penyidik menerapkan keadilan restoratif dalam hal ini, padahal sejatinya hal ini kurang tepat apabila mengacu ke dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu pasal yang dijerat terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual juga tidak tepat seharusnya pelaku dijerat dengan Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan III

Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini dengan pertimbangan: Penyidik menghentikan penyidikan atas kasus ini karena setelah melalui proses penyidikan tidak ada barang bukti atau alat bukti yang menunjukkan perbuatan DN telah melakukan pelecehan seksual terhadap SS. Maka dari itu telah beralasan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghentian penyidikan dilakukan dengan dengan alasan masing-masing, namun hal yang tidak dapat dibenarkan dalam pandangan akademis adalah penghentian penyidikan dikarenakan

alasan damai. Karena sejatinya dalam kasus kesusilaan bukanlah hal yang tepat untuk diterapkan upaya damai, hal ini juga telah ditegaskan di dalam Peraturan Kejaksaan yang telah diuraikan di atas.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Apabila Diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Polrestabes Medan sejatinya telah memberikan perlindungan terhadap anak Korban pelecehan seksual baik diterbitkan penghentian penyidikan ataupun yang tidak diterbitkan. Karena sejatinya anak tak jarang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pelecehan seksual.

Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, misalnya: anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual, dan perbuatan lain yang tidak sepatutnya dialami oleh anak.

Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum menurut kepustakaan kamus Bahasa belanda dikenal sebagai '*rechtbescherming van de burgers*'. Yang diartikan sebagai perlindungan hukum sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telkah dikerjakannya. Dalam artian bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana suatu hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Polrestabes Medan telah melakukan upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual baik yang diterbitkan SP3 ataupun tidak diterbitkan. Upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan cara berikut:

1. Memberikan bimbingan Konseling
2. Unit PPA Polrestabes Medan selalu memberikan bimbingan konseling kepada korban pelecehan seksual tanpa melihat statusnya dan terlepas dari terbukti atau tidaknya tindak pidana pelecehan seksual tersebut.
3. Koordinasi dengan UPTD PPA Kota Medan
4. Dalam hal ini Unit PPA Polrestabes Medan melakukan kerja sama dengan UPTD PPA Kota Medan, untuk memberikan pendampingan, bimbingan konseling dan upaya lainnya agar korban pelecehan seksual mendapatkan dukungan moral dan psikologis dari peristiwa yang dialaminya.

SIMPULAN

1. Proses tetap dilakukan sama dengan perkara pidana lainnya, hanya saja dalam setiap tahapan pemeriksaan terdapat pendamping yang senantiasa selalu mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam setiap pemeriksaan, kemudian dalam pemeriksaan juga berbeda suasananya dengan perkara pidana pada umumnya, situasinya harus setenang mungkin untuk anak korban kekerasan seksual agar anak tidak merasa terintimidasi dalam setiap proses pemeriksaan
2. Pengaturan hukum terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP dan Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan. Kedua aturan hukum tersebut menjadi dasar kewenangan Penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual apabila diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia selalu diberikan oleh Polresta Medan namun hal ini terdapat sejumlah kendala baik dari jumlah personil yang masih terbatas dan Koordinasi dengan UPTD PPA Kota Medan yang masih belum optimal karena memang permasalahan jumlah personil yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Arohmi, A. F., Pawennei, M., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1).
- Febri, Y. (2024). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan. *Verdict: Journal of Law Science*, 3, 26–40. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.26-40>
- Indra Nugraha, Muhamad Rizki, Siti Tazkia Aulia, & Syafa Sandana Salsabila. (2023). Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2, 62–76.
- Kase, A. D., Sarwindah Sukiati, D., Kusumandari, R., & Psikologi, F. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301–311.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Pane, S., & Nurisman, E. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA WANITA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1). <https://www.uui.ac.id/perlindunganagant-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>
- Putri, A. A., Myranika, A., & Asmarawati, T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pemandhu*, 4(1).